



**P U T U S A N**  
**Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN MGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hendra Bin Sumardi;**
2. Tempat lahir : Mulya Asri;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 29 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Mulya Asri RT.008/RW.004, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019 (dibantar oleh Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019), tahanan dilanjutkan sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019), kemudian ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2019);

2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 s/d 7 April 2019;

3. Hakim sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sulasito, S.H., Komi Pelda, S.H., M.H., Joni Yantori, S.H., Sanudi, S.H., Gede Suparta, S.H., dan Patar Sinambela, S.E., S.H., dari POSBAKUM LBKNS pada Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN MGL tanggal 26 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN MGL tanggal 19 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN MGL tanggal 19 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, ahli, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA bin SUMARDI** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan matinya korban"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, sesuai Dakwaan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **HENDRA bin SUMARDI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang besi berukuran panjang kurang lebih 56 (lima puluh enam) cm;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu berukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm;
  - 1 (satu) bilah gagang pisau jenis kayu berukuran kurang lebih 10 (sepuluh) cm;
  - 1 (satu) buah bantal guling;
  - 1 (satu) buah ambalan berwarna merah;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum mengingat Terdakwa jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit sebagaimana Pasal 44 KUHP;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat HukumTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa HENDRA Bin SUMARDI pada hari rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira jam 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Mulya Asri Rt/Rw 004/008 kec. Tuba Tengah Kab. Tuba Barat, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan matinya korban perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Sdri. IIS NURYANI adalah istri syah dari terdakwa HENDRA Bin SUMARDI yang dinikahi pada tahun 2011 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 816/13/XI/2011 yang telah memiliki seorang anak bernama DAFFA JULIO PRATAMA yang berumur 5 tahun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira jam 22.30 wib. saat terdakwa sedang berada di rumah bersama istrinya yang bernama Sdri. IIS NURYANI dan anak kandung terdakwa yang bernama DAFFA JULIO PRATAMA yang sedang tidur, terdakwa meminta berhubungan intim sebagai suami istri dengan Sdri. IIS NURYANI akan tetapi sdri. IIS NURYANI menolaknya, lalu Sdri. IIS NURYANI mengatakan akan meninggalkan terdakwa dan anak terdakwa kerumah orang tua Sdri. IIS NURYANI, mendengar pernyataan Sdri. IIS NURYANI kemudian terdakwa marah lalu terdakwa pergi ke dapur sedangkan Sdri. IIS NURYANI tidur di sebelah anak terdakwa, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah golok yang sudah berkarat, selanjutnya terdakwa membawa golok tersebut ke ruang tamu dimana Sdri. IIS NURYANI tidur bersama anak terdakwa, kemudian terdakwa membacokkan golok tersebut ke kepala bagian belakang Sdri. IIS NURYANI yang dalam keadaan tidur miring menghadap anak terdakwa, setelah terdakwa bacok bagian kepala belakang Sdri. IIS NURYANI pun bangun dan duduk lalu terdakwa kembali mengambil 2 (dua) bilah pisau dapur dari dapur terdakwa, lalu terdakwa menusukkan satu persatu pisau tersebut ke perut Sdri. IIS NURYANI yang mana salah satu mata pisau tertinggal di perut Sdri. IIS NURYANI, melihat Sdri. IIS NURYANI sudah tidak berdaya dan bersimbah darah kemudian terdakwa keluar rumah dengan membawa sebilah golok yang masih terdapat darah yang digunakan terdakwa untuk membacok Sdri. IIS NURYANI menuju ke PT.BW tepatnya terdakwa menuju Pos Satpam, setelah sampai di Pos Satpam terdakwa bertemu dengan saksi ILYAS, saksi ASMUNI dan saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



RUSDI, kemudian terdakwa minta untuk diantar ke kantor Polisi untuk menyerahkan diri namun terdakwa diantarkan kerumah orang tua terdakwa dan sekira pukul 06.00 wib terdakwa dapat diamankan;

- Bahwa Atas kejadian tersebut Sdri. IIS NURYANI dirawat di RSUD Menggala dan dilakukan Visum Et Repertum Nomor : 445/204/IX.I/TB/2019, tanggal 14 Januari 2019 dengan Hasil pemeriksaan :

**KEPALA :**

1. a/r pipi kanan : V. Laceratum dengan ukuran  $\pm$  6cm x 2cm dasar otot (+), pendarahan aktif (-);
2. a/r rahang kiri : V. Laceratum dengan ukuran  $\pm$  10cm x 3cm dasar otot (+), pendarahan aktif (-);
3. a/r leher belakang : V. Laceratum dengan ukuran  $\pm$  8cm x 4cm dasar otot (+), pendarahan aktif (-);
4. a/r telinga : V. Laceratum dengan ukuran  $\pm$  2cm x 1cm ;

**DADA :**

1. a/r pundak kanan : V. Laceratum dengan ukuran  $\pm$  4cm x 2cm dasar otot (+);
2. a/r punggung kiri : V. Laceratum dengan ukuran  $\pm$  4cm x 2cm dasar otot (+);
3. a/r mammae dextra (payudara kanan) : V. Laceratum dengan ukuran  $\pm$  2cm x 1cm;

**PERUT :** Tampak luka dengan ukuran  $\pm$  2cm x 2cm tampak ujung pisau di region abdomen kanan bawah;

**ANOGENETALIA ;** tidak diperiksa;

**EKTREMITAS ATAS :**

1. a/r tangan kanan : V. Laceratum dengan ukuran  $\pm$  4cm x 2cm dasar otot (+);
2. a/r lengan bawah kiri : V. Laceratum dengan ukuran  $\pm$  6cm x 3cm dasar otot (+), tampak tendon (+);
3. a/r lengan atas kiri : V. Laceratum dengan ukuran  $\pm$  2cm x 1cm ;

**EKTREMITAS BAWAH :** dalam batas normal.

**Kesimpulan :** hasil pemeriksaan luar terdapat luka diduga akibat trauma benda tajam;

- Bahwa setelah dirawat di RSUD Menggala selama satu hari, Sdri. IIS NURYANI meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian



Nomor : 445/03/RSUDM/01/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anisa Harum Sari dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Menggala;

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROYDIMA JONIANSA bin JOHAN EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa tindak pidana Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan Kematian terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Tiyuh Mulya Asri Rt.008 / Rw.004, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang menjadi pelaku Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan Kematian tersebut adalah terdakwa, sedangkan yang menjadi korban tersebut adalah istri terdakwa yaitu korban IIS NURYANI binti SALMAN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira Jam 03.00 Wib, saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu saksi KIRMAN, saksi ALSASMITA dan saksi GUSTAMI melaksanakan giat Hunting di wilayah hukum Polsek Tulang Bawang Tengah, kemudian para saksi mendapat informasi terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan awalnya korban IIS NURYANI luka berat di rumah terdakwa yang beralamat di Mulya Asri Rt.008 / Rw.004, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, kemudian para saksi mendatangi tempat kejadian perkara dan mendapatkan situasi sudah Sepi karena korban sudah dibawa ke rumah sakit, kemudian para saksi mencari terdakwa dan menemukan terdakwa di salah satu gudang kosong di Tiyuh Murni Jaya Kec. Tumijajar Kab. Tuba Barat, setelah para saksi dobrak pintu gudang tersebut kemudan terdakwa berhasil diamankan dan terdakwa dihadapan para saksi mengakui bahwa terdakwa telah menganiaya istrinya yaitu korban IIS NURYANI, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Tulang Bawang Tengah





untuk diperiksa lebih Lanjut dan saat itu terdakwa dalam keadaan sehat jasmani;

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa ketika menganiaya istrinya yaitu korban IIS NURYANI sampai meninggal dunia yaitu 1 (satu) buah parang dan 2 (dua) buah pisau;
- Bahwa ketika saksi melakukan olah TKP selain mengamankan barang bukti, saksi juga menemukan catatan berobat terdakwa di Rumah Sakit Jiwa;
- Bahwa saat ditangkap dan diamankan, terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab dengan jelas ketika diajak berkomunikasi oleh saksi dan mengakui terus terang perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada komentar;

2. **SALMAN bin MARZUKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban IIS NURYANI dan ada hubungan keluarga karena IIS NURYANI adalah anak kandung saksi;
- Bahwa terdakwa dan korban IIS NURYANI adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan tinggal bersama dirumah yang ditempati oleh terdakwa, korban IIS NURYANI dan anaknya yang berusia ± 6 tahun yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri Rt.008 / Rw.004 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa rumah terdakwa, rumah orang tua terdakwa dan rumah saksi jaraknya berdekatan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan Kematian pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Mulya Asri Rt.008 / Rw.004, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang menjadi pelaku Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan Kematian tersebut adalah terdakwa, sedangkan yang menjadi korban tersebut adalah istri terdakwa yaitu korban IIS NURYANI binti SALMAN;
- Bahwa Kekerasan Fisik yang dialami oleh korban IIS NURYANI diantaranya yaitu pada bagian leher samping dan belakang anak saksi mengalami robek, pada bagian pergelangan tangan sebelah kanan robek, pada rahang bagian luar kiri robek, bahu bagian kanan robek, pada bagian kepala robek, dan saat dirumah sakit diperiksa oleh dokter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bagian perut Anak saksi terdapat sebuah mata senjata tajam jenis pisau yang masih menancap diperut Anak saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa kejadian tersebut, saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi dari arah mulya asri dengan tujuan pulang kerumah, saat itu sekira jam 01.30 Wib dini hari saksi mendapatkan kabar dari saksi LIYAS SETIAWAN bahwa terdakwa baru saja menganiaya istrinya, selanjutnya saksi lalu menuju rumah terdakwa dan melihat pintu rumah tempat tinggal anak saksi dalam keadaan terbuka sehingga saksi datangi rumah tersebut, saat saksi melihat kearah dalam rumah dari luar saksi lihat anak saksi dalam posisi sujud bersimbah darah, saat itu posisi terdakwa sudah tidak berada dirumah, selanjutnya saksi dengan dibantu warga sekitar lalu membawa korban ke rumah sakit, akan tetapi  $\pm$  2 hari dirumah sakit, korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi LIYAS SETIAWAN berkata kepada saksi bahwa terdakwa mendatangi saksi LIYAS SETIAWAN sambil membawa senjata tajam yang ada lumuran darah, dimana terdakwa mengakui didepan saksi LIYAS SETIAWAN kalau terdakwa baru saja menganiaya istrinya yaitu korban IIS NURYANI dengan senjata tajam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 di Rumah anak saksi An. IIS NURYANI di Tiyuh Mulya Asri Kec. Tuba Tengah Kab. Tuba Barat sekira Jam 01.30 Wib saat saksi hendak pulang kerumah, saksi mendapatkan kabar dari saksi LIYAS SETIAWAN bahwa terdakwa baru saja menganiaya istrinya, selanjutnya saksi lalu menuju rumah terdakwa dan melihat pintu rumah tempat tinggal anak saksi dalam keadaan terbuka sehingga saksi datangi rumah tersebut, saat saksi melihat kearah dalam rumah dari luar saksi lihat anak saksi dalam posisi sujud bersimbah darah kemudian saksi berteriak meminta pertolongan datang istri saksi melihat kejadian serupa, tak lama datang anak saksi An. EDI saat itu saksi tidak mengijinkan anak saksi An. EDI masuk kedalam rumah karena saksi mengira anak saksi An. IIS sudah meninggal, tak lama saksi mendengar anak saksi memanggil nama saksi "**papa, mamah tolong saksi**" spontan saksi gendong anak saksi An. IIS NURYANI bersama EDI lalu didepan rumah melihat sdr. DUL menawarkan mobilnya dipakai untuk menghantar anak saksi kerumah sakit, akhirnya kami

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghantar anak saksi ke RSUD Menggala untuk mendapat pertolongan, akan tetapi  $\pm$  2 hari dirumah sakit, korban meninggal dunia;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira Jam 02.50 Wib anak saksi sampai Di RSUD Menggala mendapatkan perawatan dan menjalankan operasi, setelah itu anak saksi di rawat di Ruang ICU dan sempat sadarkan diri dengan keadaan belum normal dan masih kritis dan pada Hari Kamis Tanggal 10 Januari sekira Jam 20.25 Wib anak saksi dinyatakan meninggal dunia dan setelah itu jenazah anak saksi oleh saksi dibawa kerumah orang tua saksi di Kampung Gunung Batin Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah Untuk dimakamkan;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa ketika menganiaya istrinya yaitu korban IIS NURYANI sampai meninggal dunia yaitu 1 (satu) buah parang dan 2 (dua) buah pisau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada komentar;

3. **WAHYUNI binti TAMRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban IIS NURYANI dan ada hubungan keluarga karena IIS NURYANI adalah anak kandung saksi;
- Bahwa terdakwa dan korban IIS NURYANI adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan tinggal bersama dirumah yang ditempati oleh terdakwa, korban IIS NURYANI dan anaknya yang berusia  $\pm$  6 tahun yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri Rt.008 / Rw.004 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa rumah terdakwa, rumah orang tua terdakwa dan rumah saksi jaraknya berdekatan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan Kematian pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Mulya Asri Rt.008 / Rw.004, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang menjadi pelaku Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan Kematian tersebut adalah terdakwa, sedangkan yang menjadi korban tersebut adalah istri terdakwa yaitu korban IIS NURYANI binti SALMAN;
- Bahwa Kekerasan Fisik yang dialami oleh korban IIS NURYANI diantaranya yaitu pada bagian leher samping dan belakang anak Anak saksi mengalami robek, pada bagian pergelangan tangan sebelah kanan





robek, pada rahang bagian luar kiri robek, bahu bagian kanan robek, pada bagian kepala robek, dan saat dirumah sakit diperiksa oleh dokter bahwa pada bagian perut Anak saksi terdapat sebuah mata senjata tajam jenis pisau yang masih menancap diperut Anak saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban;
- Bahwa pada hari Rabu 09 Januari 2019 sekira jam 01.30 Wib saat itu saksi sedang berada dirumah saksi yang beralamat di Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian saat saksi tidur, saksi mendengar suara teriakan dari suami saksi yaitu saksi SALMAN meminta tolong lalu saksi terbangun dan keluar rumah melalui pintu depan dan kemudian saat keluar dari rumah saksi melihat suami saksi menangis sambil berkata "IIS MENINGGAL" saat itu suami saksi berada diteras rumah terdakwa yang tidak lain adalah anak menantu saksi lalu kemudian mendengar perkataan suami saksi kemudian saksi masuk kedalam rumah terdakwa dan melihat anak kandung saksi yaitu korban IIS NURYANI dalam keadaan tertelungkup dan bersimbangan darah pada bagian kepala dan tempatnya tidur yaitu pada sebuah ambal dan guling serta bantal yang berada dirunag tengah atau keluarga, kemudian setelah melihat hal tersebut saksi terkejut dan kemudian tidak sanggup melihatnya lalu saksi keluar rumah dan menangis sambil teriak "tolong-tolong" lalu datanglah tetangga yang seingat saksi sdr SUS istri sdr LIYAS dan SUS istrinya sdr DESI dan tetangga-tetangga lainnya kemudian saksi mendengar teriakan korban IIS NURYANI meminta tolong memanggil saksi "mak-mak" lalu kemudian saksi dan warga langsung menolong dan mengangkatnya ke mobil tetangga yang sudah menunggu didepan dan lalu membawanya ke puskesmas Mulya Asri lalu dirujuk ke RS Menggala dan sampai saat ini masih dalam perawatan dan kemudian saksi mendengar kabar bahwa terdakwa telah ditangkap polisi di Polsek Tulang Bawang Tengah;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi SALMAN kepada saksi yang mengatakan kalau terdakwa mendatangi saksi LIYAS SETIAWAN sambil membawa senjata tajam yang ada lumuran darah, dimana terdakwa mengakui didepan saksi LIYAS SETIAWAN kalau terdakwa baru saja menganiaya istrinya yaitu korban IIS NURYANI dengan senjata tajam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira Jam 02.50 anak saksi sampai Di RSUD Menggala mendapatkan perawatan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan operasi, setelah itu anak saksi di rawat di Ruang ICU dan sempat sadarkan diri dengan keadaan belum normal dan masih kritis dan pada Hari Kamis Tanggal 10 Januari sekira Jam 20. 25 Wib anak saksi dinyatakan meninggal dunia dan setelah itu jenazah anak saksi oleh saksi dibawa kerumah mertua saksi di Kampung Gunung Batin Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah Untuk dimakamkan;

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa ketika menganiaya istrinya yaitu korban IIS NURYANI sampai meninggal dunia yaitu 1 (satu) buah parang dan 2 (dua) buah pisau;
- Bahwa dimata saksi, hubungan terdakwa dan korban IIS romantis, tetapi korban IIS selalu menutupi, sampai akhirnya korban IIS pernah bercerita kepada saksi kalau korban IIS pernah ditampar dan di lempar pakai ember oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya bekerja di perusahaan nanas, akan tetapi ± 6 bulan terdakwa sudah tidak bekerja lagi di perusahaan nanas, dan kegiatan terdakwa dirumah selama tidak bekerja yaitu menanam cabai dan mengurus ayam, terkadang orang tua nya dan mertua nya juga membantu menafkahi keluarga terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa sedang dalam pengobatan di rumah sakit jiwa;
- Bahwa kalau terdakwa kumat, terdakwa takut melihat muka orang dan kalau kumat terdakwa merusak barang seperti membanting piring, nampan dan barang lainnya;
- Bahwa terdakwa kumat-kumatan, kalau setelah minum obat, terdakwa normal lagi;
- Bahwa karena BPJS tidak jalan karena korban IIS tidak sanggup membayar, terdakwa 3 bulan tidak berobat dan saksi juga pernah ikut mendampingi terdakwa berobat di cabang Rumah Sakit jiwa di Tanjung Karang, namun saksi tidak tahu nama tempat berobat terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menganiaya korban IIS SURYANI pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira jam 01.30 Wib, pagi hari nya sebelum kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019, saksi bersama orang tua terdakwa ikut mengantarkan terdakwa berobat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Menggala dan sore harinya saksi sempat melihat terdakwa mengambil wudhu dan sholat Magrib dan pada malam harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Tiyuh Mulya Asri Rt.008 / Rw.004,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat  
terjadilah penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban IIS  
SURYANI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada komentar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama  
**dr. TENDRY SEPTA, SpKJ (K) bin DJUFRI**, memberikan keterangan sesuai  
dengan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli membenarkan semua keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Ahli sejak bulan September 2015 sampai dengan bulan Juli 2018 sebagai dokter umum jaga di Rumah Sakit Yukum Medical Centre;
- Bahwa latar belakang disiplin ilmu yang ahli miliki :
  - a. Spesialis Kedokteran Jiwa (Sp.I) Pada Universitas , Wisuda Tahun 2007;
  - b. Spsealis Kedokteran Jiwa Konsultan (Sp.II) Pada Universitas Indonesia, Wisuda Tahun 2011;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan yang ahli miliki :
  - a. Bekerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dari Tahun 2000 Sampai dengan Tahun 2002, selanjutnya mengikuti pendidikan spesialis Kedokteran Jiwa di Fakultas Kedokteran Universit Indonesia;
  - b. Bekerja dirumah sakit Jiwa daerah Provinsi Lampung 2007 Sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli dapat membuat dan menandatangani Visum et Reperetum Psikiatrium saudara Hendra bin SUMARDI berdasarkan kompetensi ahli sebagai Psikiater Konsultan dan merupakan Tim Pemeriksaan kesehatan jiwa pada rumah sakit Jiwa daerah Provinsi Lampung serta surat permintaan tertulis dari kepolisian sektor Tulanng Bawang Tengah, Resor Tulang Bawang dengan Nomor Surat : B/08/I/2019/RESKRIM, Tanggal 10 Januari 2019;
- Bahwa ahli sudah sering menjadi ahli kejiwaan dalam berbagai perkara pidana, terakhir atas nama terdakwa HAYAT bin ALI (Alm) dari Tanggamus pada tanggal 07 Januari 2019;
- Bahwa ahli tidak mengenal dengan seorang laki laki bernama HENDRA bin SUMARDI, umur 32 Tahun alamat Tiyuh Mulya Asri RT/RW 008/004 Kec. Tuba Tengah Kab. Tuba Barat dan ahli juga tidak mempunyai hubungan saudara atau darah dengannya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan data rekam medik rumah sakit Jiwa daerah Provinsi Lampung, saudara HENDRA bin SUMARDI pernah melakukan pengobatan pada rumah sakit ini, pertama kali pada tanggal 8 Maret 2017;
- Bahwa sesuai dengan surat keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Nomor : 441/1264/VII.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 An. HENDRA bin SUMARDI, yang telah saksi tanda tangan tersebut bahwa yang dimaksud dengan tanda dan gejala gangguan jiwa pada terdakwa adalah adanya gangguan persepsi atau gangguan panca indra berupa adanya halusinasi dengar dan halusinasi pengelihatan, pada terdakwa didapatkan juga adanya gangguan pemikiran seperti gangguan isi pikir dan proses pikir, berdasarkan kriteria PPDGJ (pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa) III, kementerian kesehatan RI, gangguan persepsi dan gangguan pemikiran merupakan tanda dan gejala gangguan Jiwa, Individu yang bertindak atau berperilaku dikarenakan gangguan persepsi dan atau gangguan pemikiran tersebut, tidak memiliki kemampuan untuk memilih ataupun bertanggung jawab atas tindakan atau perilakunya tersebut;
- Bahwa yang menjadi alasan medis sehingga terdakwa HENDRA bin SUMARDI perlu mendapatkan pengobatan berkelanjutan di Rumah sakit Jiwa adalah karena pada terdakwa terdapat tanda dan gejala gangguan jiwa
- Bahwa pengobatan terhadap terdakwa HENDRA bin SUMARDI tidak dapat dilakukan pengobatan selama berstatus tersangka atau terdakwa, kecuali terhadap terdakwa telah mendapatkan Vonis dari Pengadilan untuk dilakukan pengobatan, pengobatan terhadap orang yang melakukan pelanggaran hukum namun yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan maka mengacu pada Keputusan Hakim di Pengadilan, minimal di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Visum Et Repertum Psychiatricum/VER-P, Terhadap terdakwa HENDRA bin SUMARDI tidak dapat untuk menentukan apakah pasal 44 ayat (9) KUHP dapat dipergunakan atau tidak, namun dari tanda dan gejala yang dinilai saat pembuatan VER-P, gangguan jiwa dari terdakwa sifatnya fluktuatif, gangguan jiwa dengan tampilan gejala fluktuatif masih memungkinkan terdakwa untuk mengikuti proses hukum selanjutnya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan kejiwaan oleh tim Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung pada terdakwa HENDRA bin SUMARDI kemampuan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya lebih kearah gangguan jiwanya, bukan karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau pada istilah psikiatri disebut retardasi mental;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penilaian kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa HENDRA bin SUMARDI antara lain diukur dari ketidakmampuan yang bersangkutan mengendalikan isi pikirannya;
- Bahwa terdakwa HENDRA bin SUMARDI termasuk didalam orang yang tidak mampu untuk menyadari akan arti dari tindakannya dan tidak mampu untuk menentukan apa yang ia kehendaki namun hal tersebut tidak berlangsung secara terus menerus atau permanen atau selama 24 (dua puluh empat) jam, ketidak mampuan menyadari akan tindakannya tersebut berhubungan dengan tanda dan gejala gangguan jiwa yang saat itu ada
- Bahwa gangguan jiwa yang bersangkutan dapat berlangsung lama atau panjang, tanda dan gejala gangguan yang bersangkutan tersebut dapat terkendali apabila yang bersangkutan menggunakan obat-obatan yang diberikan Psikiater;
- Bahwa gangguan jiwa dapat disebabkan banyak faktor baik itu eksternal maupun faktor internal;
- Bahwa faktor eksternal contohnya antara lain penyakit infeksi, trauma pada kepala, penggunaan zat dll, faktor internal contohnya antara lain karena faktor genetik, penyakit di dalam tubuh sendiri, dll;
- Bahwa untuk kasus tersebut diatas, penyebab gangguan jiwanya secara pasti tidaklah dapat ditentukan secara langsung, apakah karena faktor internal maupun eksternal;
- Bahwa dalam VER-P yang dimaksudkan dengan tidak dapat bertanggung jawab saat melakukan perbuatan melanggar hukum adalah saat yang bersangkutan melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dipengaruhi oleh tanda dan gejala gangguan jiwanya, tidak dimaksudkan kompeten berpendapat dengan argumentasi hukum;
- Bahwa riwayat terdakwa pernah menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba dan berhenti menggunakan pada tahun 2016 seperti shabu, ekstasi, dll. Terhadap terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan urin dan hasilnya negatif mengandung zat obat-obatan terlarang, mungkin karena terdakwa sudah berhenti menggunakan obat-obatan terlarang pada tahun 2016;
- Bahwa melihat kondisi terdakwa saat ini, untuk pengobatan terhadap terdakwa harus dilakukan injeksi suntik apakah terdakwa masih bisa normal kembali atau tidak, dan terhadap terdakwa harus dilakukan pengobatan terus menerus dan mengkonsumsi obat bisa lebih dari 20 (dua puluh) tahun;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak memberikan keterangan sehingga atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keterangan Terdakwa adalah sesuai pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang besi berukuran panjang kurang lebih 56 (lima puluh enam) cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu berukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm;
- 1 (satu) bilah gagang pisau jenis kayu berukuran kurang lebih 10 (sepuluh) cm;
- 1 (satu) buah bantal guling;
- 1 (satu) buah ambalan berwarna merah;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut telah diajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. HENDRA dengan NIK : 1812012903860001;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. IIS NURYANI dengan NIK : 1812016906940006;
- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 816/13/XI/2011 An. HENDRA dan IIS NURYANI;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 1812010808120114 atas Nama Kepala Keluarga HENDRA alamat Mulya Asri Rt.008 / Rw.004, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Menggala Nomor : 445/204/IX.1/TB/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. DEWI AGUSTINA;
- Surat Keterangan Kematian No. 445/03/RSUDM/01/2019 tanggal 10 Januari 2019 An. IIS NURYANI dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Menggala Visum Et Repertum Psychiatricum (Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa) dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Nomor : 441/1264/VII.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 An. HENDRA bin SUMARDI yang ditanda tangani oleh dr. TENDRY SEPTA, SpKJ (K) bin DJUFRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira jam 01.30 Wib dan terjadi di ruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri Rt.008 / Rw.004, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa korban dari kejadian kekerasan dan penganiayaan tersebut bernama sdri. IIS NURYANI, ia adalah istri sah terdakwa dan terdakwa menikah sudah berjalan sekira 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saat kejadian tersebut didalam rumah ada anak kandung laki-laki terdakwa yang bernama DAFFA JULIO PRATAMA yang berumur 5 tahun akan tetapi DAFFA JULIO PRATAMA sedang tidur di ruang tamu;
- Bahwa terdakwa sadar saat menganiaya sdri. IIS NURYANI;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa ketika melakukan penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga terhadap sdi IIS NURYANI yaitu 1 (satu) bilah golok tebang dengan gagang coklat dan 2 (dua) bilah pisau dapur juga bergagang warna coklat;
- Bahwa motif terdakwa sehingga terdakwa dengan sadar menganiaya sdri. IIS NURYANI tersebut karena terdakwa merasa sakit hati karena istri terdakwa yaitu sdri. IIS NURYANI diduga telah berselingkuh, lalu berusaha ingin meninggalkan terdakwa dan anak dari rumah, kemudian amarah terdakwa memuncak pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar jam 01.30 Wib saat terdakwa meminta berhubungan intim namun sdri. IIS NURYANI tidak mau melakukannya;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdri IIS NURYANI yaitu saat terdakwa mengajak sdri. IIS NURYANI berhubungan intim, ia tak mau dan terdakwa ditinggal tidur disamping anak terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah golok didapur dan membacok leher bagian belakang, lalu sdri IIS NURYANI duduk karena merasa sangat kesakitan, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) bilah pisau dapur dan terdakwa tusukan ke perut sdri IIS NURYANI sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau tersebut, lalu terdakwa keluar rumah akan tetapi salah satu pisau tersebut masih dalam keadaan tertancap diperut IIS NURYANI;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Menggala Nomor : 445/204/IX.1/TB/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. DEWI AGUSTINA dan Surat Keterangan Kematian No. 445/03/RSUDM/01/2019 tanggal 10 Januari 2019 An. IIS SURYANI dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Menggala

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat fakta hukum saksi korban IIS SURYANI meninggal dunia akibat luka robek dari benda tajam;

- Bahwa hasil Visum Et Repertum Psychiatricum (Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa) dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Nomor : 441/1264/VII.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 An. HENDRA bin SUMARDI yang ditanda tangani oleh dr. TENDRY SEPTA, SpKJ (K) bin DJUFRI, menerangkan pada terdakwa didapatkan tanda dan gejala gangguan jiwa berupa adanya suara-suara bisikan atau halusinasi pendengaran (auditorik) dan halusinasi penglihatan (visual) yang timbul sejak sekitar dua setengah tahun yang lalu;
- Bahwa hasil kesimpulan dari Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa menerangkan terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **Hendra Bin Sumardi** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim tidak memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani tetapi tidak sehat secara rohani sehingga dalam perkara ini terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut dianggap tidak cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu berupa :

- Keterangan Ahli yaitu **Dr. TENDRY SEPTA, SpKJ (K) bin DJUFRI** pada pokoknya menyimpulkan terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan pelanggaran hukum karena pada terdakwa didapatkan tanda dan gejala gangguan jiwa berupa adanya suara-suara bisikan atau halusinasi pendengaran (auditorik) dan halusinasi penglihatan (visual) yang timbul sejak sekitar dua setengah tahun yang lalu;
- Hasil Visum Et Repertum Psychiatricum (Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa) dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Nomor : 441/1264/VII.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 An. HENDRA bin SUMARDI yang ditanda tangani oleh dr. TENDRY SEPTA, SpKJ (K) bin DJUFRI, menerangkan pada terdakwa didapatkan tanda dan gejala gangguan jiwa berupa adanya suara-suara bisikan atau halusinasi pendengaran (auditorik) dan halusinasi penglihatan (visual) yang timbul sejak sekitar dua setengah tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 215 K/Pid/2005 "Majelis Hakim mendapatkan informasi mengenai status kejiwaan terdakwa berdasarkan surat dari Rumah Sakit Jiwa yang menyatakan terdakwa adalah orang kurang waras (kurang mampu berpikir secara baik) maka sesuai ketentuan Pasal 44 KUHP terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dan dilepas dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas tidak dapat di pertanggungjawabkan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebaliknya sependapat dengan pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Bin Sumardi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang besi berukuran panjang kurang lebih 56 (lima puluh enam) cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu berukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm;
- 1 (satu) bilah gagang pisau jenis kayu berukuran kurang lebih 10 (sepuluh) cm;
- 1 (satu) buah bantal guling;
- 1 (satu) buah ambalan berwarna merah;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, oleh Aris Fitra Wijaya, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Puspasari, S.H.M.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Debi Resta Yuhda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Penasihat Hukum Terdakwa tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Dina Puspasari, S.H.M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Dto

Donny, S.H.

UNTUK SALINAN RESMI/FOTO COPY  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN NEGERI MENGGALA  
PANITERA

Panitera Pengganti,

Dto

Sungkono, S.H.

**IZHAR, S.H.M.H.**  
Nip. 196301011984111001